



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Tlg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] ut sebagai: "**Pemohon I**"

Nama [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Selanjutnya di sebut sebagai: "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, serta orang tua calon mempelai laki-laki;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Halaman, perkara Nomor 10/ Pdt.P/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Tlg., tertanggal 28 Januari 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang beridentitas:

[REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai "Calon Istri".

Dengan calon suaminya yang bernama :

[REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai "Calon Suami".

Yang rencananya pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap

Halaman 2 dari 18 Halaman, perkara Nomor 10/ Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan, dikarenakan calon istri anak para Pemohon telah hamil selama 8 bulan;

3. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon istri anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh, belum dapat menyelenggarakan pencatat pernikahan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon, dengan alasan anak para Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun karena baru berumur 15 tahun 6 Bulan, dan juga calon istri anak para Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 16 tahun 1 Bulan, sesuai Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh Nomor : B-015/Kua.18.09.01/PW.01/1/2021, tertanggal 26 Januari 2021;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak adalarangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil baliqh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, begitu pula calon istrinya berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Para Pemohon bersedia membayar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED]

Halaman 3 dari 18 Halaman, perkara Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, calon besan para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak, telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan Orang Tua dari calon suami anak para Pemohon agar menunda Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia 17 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik akibatnya ketiak dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan, selain itu keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon dikarenakan calon istrinya saat ini dalam keadaan hamil;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Halaman 4 dari 18 Halaman, perkara Nomor 10/ Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED]

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak SPM selam 3 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak para Pemohon telah hamil 8 bulan lebih.
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus SLTP tahun sedangkan calon suaminya saat ini sudah tidak sekolah lagi, setelah lulus SLTP.
- Bahwa saat ini anak para Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetapi sudah bisa memasak makanan sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan pengangkut sampah yang sebulan digaji Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan membantu orang tuanya bertani serta menjadi tukang semprot pupuk dan mengerjakan sawah milik orang lain sehingga penghasilannya setiap sebulan diatas Rp.3000.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak para Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan karena bila tidak menikah mudaratnya jauh lebih besar;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Halaman 5 dari 18 Halaman, perkara Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suaminya anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED]

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan calon istrinya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat telah berpacaran selama 3 tahun sejak masih sekolah SLTP;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak para Pemohon telah hamil 8 bulan lebih.
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan calon suami anak Para Pemohon dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan calon istrinya saat ini sudah tidak sekolah lagi, calon istrinya telah lulus SLTA dan calon suami telah lulus SLTP.
- Bahwa saat ini anak para Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetapi sudah bisa memasak makanan sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan mengangkut sampah yang digaji setiap bulannya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membantu orang tuanya bertani serta menjadi tukang semprot pupuk, membantu mengerjakan sawah milik orang lain sehingga penghasilannya setiap bulannya diatas Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun dan tetap akan melangsungkan pernikahan karena bila tidak menikah mudaratnya jauh lebih besar;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan anak para Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED]

Halaman 6 dari 18 Halaman, perkara Nomor 10/ Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa anaknya mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa keluarganya dengan keluarga anak Para Pemohon sudah sepakat secepatnya menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak mengetahui umur anak Para Pemohon belum cukup secara undang-undang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon harus secepatnya dilaksanakan karena hubungannya sudah sangat dekat layaknya suami istri;
- Bahwa diantara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang secara agama Islam dilarang untuk menikah;
- Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan saat ini anaknya dalam keadaan hamil 8 bulan;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anaknya dengan anak para Pemohon saat ini sudah tidak sekolah lagi anak para Pemohon telah lulus SLTA dan anaknya juga telah lulus SLTP.
- Bahwa saat ini anak para Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetapi sudah bisa memasak makanan sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan mengangkut sampah yang digaji Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membantu orang tuanya bertani serta menjadi tukang semprot pupuk dan mengerjakan sawah milik orang lain sehingga penghasilannya setiap bulan diatas Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;

Halaman 7 dari 18 Halaman, perkara Nomor 10/ Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 5207010605810004, tanggal 26 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumbawa Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 5207015808840002, tanggal 26 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumbawa Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 053/UMUM/2005 tanggal 17 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumbawa Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan Hakim;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor Dd/06 0317384 tanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Jereweh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 52070127708102090 tanggal 02 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumbawa Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan Hakim;
6. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor B-015/Kua.18.09.01/PW.01/1/2021, tanggal 26 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa

Halaman 8 dari 18 Halaman, perkara Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama dr. Hendra Hadimulia, Sp. OG, Nomor 002/25/1/2021, tanggal 21 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Praktek Dokter dr. Hendra Hadimulia, Sp. OG. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu jauh Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon bernama [REDACTED] sedangkan calon suami anak Para Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa, saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya saat ini tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon suaminya telah lama perpacaran sekitar 3 tahun sejak keduanya masih SLTP.
- Bahwa, saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya secepatnya dilaksanakan disebabkan anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh untuk mendaftarkan pernikahan anaknya, namun

Halaman 9 dari 18 Halaman, perkara Nomor 10/ Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dengan alasan adanya persyaratan masalah usia anak Para Pemohon masih dibawah umur minimal perkawinan;

- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon saat ini berumur 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon saat ini sudah tidak sekolah karena telah lulus SLTA sedangkan calon suaminya juga tidak sekolah dan telah lulus SLTP;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetapi sudah bisa memasak makanan sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan dengan memungut sampah yang digaji Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membantu orang tuanya bertani serta menjadi tukang semprot pupuk di sawah serta membantu orang mengerjakan sawah milik orang lain sehingga penghasilannya setiap bulan diatas Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan tersebut;

2. Saksi

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sumbawa Barat;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon bernama [REDACTED], sedangkan calon suami anak Para Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa, saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya saat ini tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan keduanya beragama Islam;

Halaman 10 dari 18 Halaman, perkara Nomor 10/ Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon suaminya telah lama perpacaran sekitar 3 tahun sejak keduanya masih SLTP.
- Bahwa, saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya secepatnya dilaksanakan disebabkan anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh untuk mendaftarkan pernikahan anaknya, namun ditolak dengan alasan adanya persyaratan masalah usia anak Para Pemohon masih dibawah umur minimal perkawinan;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon saat ini berumur 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon saat ini sudah tidak sekolah karena telah lulus SLTA sedangkan calon suaminya juga tidak sekolah dan telah lulus SLTP;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetapi sudah bisa memasak makanan sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan dengan memungut sampah yang digaji Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membantu orang tuanya bertani serta menjadi tukang semprot pupuk di sawah serta membantu orang mengerjakan sawah milik orang lain sehingga penghasilannya setiap bulan diatas Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan para saksi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan, tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 11 dari 18 Halaman, perkara Nomor 10/ Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon ingin melangsungkan pernikahan yang menurut hukum namun umur anak para Pemohon belum memenuhi syarat untuk itu sehingga ia membutuhkan dispensasi perkawinan dari pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lebih lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan karena keduanya sudah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama serta saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kehendak anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Halaman 12 dari 18 Halaman, perkara Nomor 10/ Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.7, bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2), adalah akta otentik yang menjelaskan tentang domisili Para Pemohon dan anak para Pemohon yang saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, sehingga berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili Pemohon) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg., maka Pengadilan Agama Taliwang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.3), (P.4), (P.5) dan (P.6) adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon dan penolakan KUA Kecamatan Jereweh untuk menikahkan anak Para Pemohon sehingga telah nyata kehendak perkawinan anak Para Pemohon tersebut, tidak dapat dilangsungkan karena umurnya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga *in a quo* Pemohon secara persona standi in iudicio memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Praktek Dokter atas nama Dr. Hendra Hadimulia, Sp. OG, yang menjelaskan mengenai kondisi anak Para Pemohon yang saat ini dalam keadaan hamil, bukti

Halaman 13 dari 18 Halaman, perkara Nomor 10/ Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Hakim adalah bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang menjelaskan Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun karena terbentur usia anak Pemohon masih 16 tahun 1 bulan sehingga rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan, sedangkan saat ini anak Para Pemohon sudah dalam kondisi hamil kurang lebih 8 bulan dalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 16 tahun 1 bulan dan telah menjalin hubungan dengan [REDACTED] serta sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bahkan keseriusannya ditunjukkan dengan mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh.
2. Bahwa antara [REDACTED] sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Para Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain, demikian pula [REDACTED] tidak terikat dengan satu perkawinan lain, kecuali karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa anak para Pemohon bernama [REDACTED] saat ini dalam keadaan hamil kurang lebih 8 bulan;

Halaman 14 dari 18 Halaman, perkara Nomor 10/ Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat ini anak para Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetapi sudah bisa memasak makanan dan siap menjadi ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan Tukang sampah yang memiliki gaji sebulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membantu orang tuanya bertani serta menjadi tukang semprot pupuk dan mengerjakan sawah milik orang lain sehingga penghasilannya setiap bulan diatas Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) .
5. Bahwa Para Pemohon dengan orang tua calon suami anak Para Pemohon beserta keluarga besarnya telah bersepakat menikahkan anaknya secepatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Para Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dengan [REDACTED] namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, dan saat ini anak Para Pemohon dalam Kondisi hamil kurang lebih 8 (delapan) bulan setengah merupakan aib bagi keluarga jika tidak segera dinikahkan maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ditetapkannya batas umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan mereka, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang berkaitan dengan kematangan mental seseorang, sehingga perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertujuan

Halaman 15 dari 18 Halaman, perkara Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut dibahasakan dengan : “mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil kurang lebih 8 (delapan) bulan dan kedua belah pihak keluarga ada kekhawatiran tentang hubungan tersebut, maka sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

مقدم على جلب المصالح ودفع المفاسد

Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”. Kitab Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208 dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 sebagai pertimbangan hukum hakim sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: “Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai

Halaman 16 dari 18 Halaman, perkara Nomor 10/ Pdt.P/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dapat melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
■ Memberi dispensasi kepada Pemohon I [REDACTED] dan Pemohon II ([REDACTED]) untuk menikahkan anaknya ([REDACTED]) dengan calon suaminya [REDACTED]
[REDACTED]
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Taliwang pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh **Solatiah, S.H.I.**, yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Taliwang pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan **Sultanuddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sultanuddin, S.H.

Halaman 17 dari 18 Halaman, perkara Nomor 10/ Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP : Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 9.000,-

Jumlah : Rp. 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Halaman, perkara Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)